

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan persaingan bagi hampir setiap industri usaha pada era globalisasi dan pandemi saat ini mempengaruhi banyak aspek (Santosa, 2020). Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menyebabkan banyak usaha mikro maupun makro sangat berhati-hati dalam mengambil risiko. Kondisi seperti itu secara tidak langsung mengarah pada tuntutan zaman kepada setiap industri usaha, sehingga banyak upaya yang dilakukan agar dapat memenuhi tuntutan tersebut (Nalini, 2021).

Keikutsertaan Indonesia di dalam perekonomian global, mendorong Indonesia untuk mampu bersaing dengan negara-negara asing baik dalam kawasan Asia maupun di luar Asia (Arif, 2019). Persaingan dalam bidang perekonomian tidak hanya terjadi dalam industri manufaktur saja, industri perbankan pun mengalami peningkatan persaingan yang berhubungan erat dengan tata kelola dan pengambilan risiko.

Risiko yang dihadapi oleh bank konvensional sangat beragam seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Risiko perbankan menjadi perhatian utama bagi eksekutif karena sistem perbankan merupakan prasyarat berfungsinya sistem keuangan dan stabilitas ekonomi. Di negara berkembang seperti Indonesia, perbankan mendominasi sistem keuangan sehingga fokus pada industri ini lebih besar. Hal ini dikarenakan industri ini berperan penting dalam

menyediakan pembiayaan, memastikan keamanan deposit dalam menyimpan dana, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (El Bannan, 2015). Selain itu, industri perbankan memiliki risiko inheren yang melekat pada karakteristik bisnisnya.

Pengambilan risiko tinggi diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian tinggi bagi perusahaan (*high risk, high return*). Namun, perilaku pengambilan risiko yang berlebihan dapat menyebabkan krisis keuangan dan kegagalan pada sistem keuangan (Lassoued et al., 2016). Apabila bank tidak dapat mengelola risiko dengan baik, maka bank dapat mengalami kegagalan bahkan dapat mengalami kebangkrutan dan mempengaruhi kestabilan perekonomian negara. Dengan cepatnya perkembangan lingkungan eksternal maupun internal pada sistem perbankan telah meningkatkan kompleksitas risiko bagi bank.

Hadad *et al.* (2011) mengungkapkan ketika risiko terus meningkat disertai dengan peningkatan kompetisi perbankan maka risiko sistemik perbankan menjadi tinggi dan dapat menyebabkan perekonomian rentan mengarah pada krisis. Pihak yang mendepositokan uangnya di bank tanpa ada jaminan akan menarik uangnya atau meminta tingkat suku bunga yang sangat tinggi kepada bank yang berani mengambil risiko tinggi. Sementara itu, pemegang saham pengendali memiliki insentif untuk mempengaruhi keputusan perusahaan untuk memaksimalkan laba melalui peningkatan pengambilan risiko.

Tata kelola perbankan sebagian besar memicu kontroversi dalam pembahasan remunerasi eksekutif. Oleh sebab itu, remunerasi eksekutif dianggap sebagai salah satu penyebab krisis keuangan di lembaga keuangan AS maupun

global, karena tingginya remunerasi mendorong eksekutif untuk mengambil risiko yang lebih tinggi (Słomka- Gołębiowska & Urbanek, 2016).

Dalam penelitian Unda dan Ranasinghe (2019) tata kelola yang efektif penting dalam hubungan remunerasi dewan dan pengawasan manajemen risiko lembaga keuangan publik. Penerapan tata kelola pemberian remunerasi untuk meningkatkan ketahanan dan bertujuan mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan industri perbankan dapat terjaga. Untuk sektor perbankan di Indonesia, penerapan tata kelola pemberian remunerasi bagi bank umum diatur dalam Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan-OJK) No. 40/POJK.03/2016.

Menurut surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 40/POJK.03/2016 menjelaskan bahwa Bank wajib memiliki ketentuan tertulis remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai. Pemberian Remunerasi bertujuan untuk menjaga kesehatan Bank secara individu melalui pencegahan pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh pengambil keputusan.

Di Indonesia Remunerasi terbagi menjadi dua yaitu remunerasi tetap dan remunerasi variabel dimana remunerasi tetap yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko. Contoh remunerasi yang bersifat tetap antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun. Sedangkan remunerasi variable yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko. Contoh remunerasi yang bersifat variabel antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan bonus.

Gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, upah para pegawai harus dinaikkan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup (Tanjung, 2008). Islam menggariskan upah dan gaji lebih komprehensif. Hal ini di dasarkan pada Al-Qur'an surat At-Taubah/9 : 105 sebagai berikut

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Dalam tafsir kemenag menjelaskan ayat ini bahwa Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, agar beliau mengatakan kepada kaum Muslimin yang mau bertobat dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat dan melakukan amal saleh sebanyak mungkin. Di samping itu, Allah juga memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada umatnya, bahwa apabila mereka telah melakukan amal-amal saleh tersebut maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Akhirnya mereka akan dikembalikan-Nya ke alam akhirat, akan diberikannya kepada mereka ganjaran atas amal-amal yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Kepada mereka dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan tobat, zakat, sedekah dan salat semata-mata, melainkan haruslah mereka mengerjakan semua apa yang diperintahkan kepada

mereka. Allah akan melihat amal-amal yang mereka lakukan itu, sehingga mereka semakin dekat kepada-Nya. Rasulullah dan kaum Muslimin akan melihat amal-amal kebajikan itu, sehingga merekapun akan mengikuti dan mencontohnya pula. Sedangkan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang menjadi panutan, tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh.

Skema remunerasi di industri perbankan telah banyak mendapat perhatian lebih karena tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan keberlanjutan jangka panjang. Sebelum krisis 2007, bank dapat memberikan bonus berupa uang tunai sebagai penghargaan atas prestasi akhir tahun dengan jumlah bonus tunai yang tinggi untuk mencapai target telah ditetapkan, terlepas dari menimbang risiko di masa depan. Dampaknya, kebijakan pemberian remunerasi di seluruh sektor perbankan semakin banyak dikritik karena terlalu banyak menimbulkan risiko. Selanjutnya, pengambilan risiko yang berlebihan dapat memperburuk stabilitas keuangan negara, memperbesar daya tarik politik, dan munculnya reformasi peraturan (Słomka-Gołębiowska & Urbanek, 2016).

Remunerasi *Chief Executive Officer* berdampak pada langkah pengambilan risiko *price-based*: risiko total, risiko sistematis, dan risiko istimewa. Dalam penelitian Shah *et al.*, (2017) kompensasi tidak hanya saham terbatas dan opsi saham, tetapi juga bonus yang sering dianggap sebagai penyebab krisis baru-baru ini. Bonus sebagai bentuk insentif jangka pendek sedangkan saham terbatas dan opsi saham dianggap sebagai insentif jangka panjang, jika pemberian bonus dalam bentuk saham terbatas dan opsi saham, maka dapat menekan tingginya pengambilan risiko yang berlebihan pada bank.

Remunerasi eksekutif dirasa hanya satu dari mekanisme tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang digunakan untuk meminimalkan konflik keagenan (Ntim *et al.*, 2019). Dalam konteks teori keagenan, dewan direksi harus memainkan peran penting dalam pengawasan agar tata kelola perusahaan berjalan efektif dan menghindari perilaku oportunistik manajerial pada pengambilan risiko yang berlebihan (Unda & Ranasinghe, 2019). Apabila remunerasi eksekutif dan kontrak insentif dirancang dengan baik dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kinerja serta meminimalkan masalah keagenan (Ntim *et al.*, 2019).

Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antar anggota perusahaan. Teori ini menunjukkan hubungan keagenan principal (pemegang saham) dan agen (manajer yang mengelola). Dalam hal ini agen bekerja untuk keinginan principal kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan (Ntim *et al.*, 2019). Dalam perusahaan modern, kepemilikan cenderung beragam sedangkan perusahaan dikendalikan dan dikelola oleh sekelompok kecil eksekutif profesional (Ntim *et al.*, 2015). Munculnya konflik agensi klasik, dimana manajer oportunistik memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk beroperasi melawan kepentingan pemegang saham. Inti dari hubungan keagenan yaitu adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di pihak investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Faktor lain untuk meminimalkan risiko dalam penelitian Uhde (2016) dengan peningkatan pembayaran bonus yang bergantung pada solvabilitas bank.

Tingginya pemberian remunerasi juga bermanfaat dalam mengurangi risiko insolvensi akan tetapi tergantung pada ukuran *credit unions* (Unda dan Ranasinghe, 2019). Penelitian ini berfokus mengenai masalah remunerasi eksekutif di bank konvensional karena sebagian besar penelitian mengeksplorasi hubungan tata kelola antar berbagai perusahaan perbankan diantaranya (Shah et al., 2017; Uhde, 2016; Unda & Ranasinghe, 2019).

Sejumlah literatur tersebut berfokus pada dampak kompensasi di negara maju seperti Amerika dan Eropa. Studi ini memberikan perspektif berbeda dengan menggunakan sampel bank umum di Indonesia di Negara berkembang khususnya Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur bank konvensional khususnya di Indonesia, karena penelitian sebelumnya biasanya berkaitan dengan profitabilitas bank (Octavio & Soesetio, 2019; Risfandy, 2018; Trinugroho *et al.*, 2017). Beberapa memang berfokus pada stabilitas bank atau pengambilan risiko Rizvi *et al.* (2020), namun tidak ada satupun yang berfokus pada remunerasi eksekutif sebagai salah satu prediktor utama stabilitas.

Krisis keuangan global yang terjadi pada pertengahan 2007 telah memicu perdebatan baru di antara politisi, regulator dan akademisi tentang praktik kompensasi di perbankan. Khususnya, banyak kritikus menuntut peraturan yang ketat tentang remunerasi eksekutif bank karena insentif dari paket kompensasi variabel di bank mungkin telah memicu peningkatan yang signifikan dalam pengambilan risiko manajerial oleh para eksekutif dan karenanya mungkin menjadi penyebab tambahan dari terjadinya krisis keuangan global.

Risiko dunia terkait dengan tujuan utama ketentuan syari'ah (maqashid asy-syari'ah) yang merupakan amanah dasar bagi kehidupan individu dan sosial yang tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup 'panca kemaslahatan' dalam maqashid asy-syari'ah. Dengan demikian apabila bisnis tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memelihara dan menjaga maqashid asy-syariah, maka bisnis tersebut identik dengan adanya risiko.

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al Hasyr/59 : 18 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul :

“PENGARUH REMUNERASI EKSEKUTIF DAN KOMISARIS TERHADAP PENGAMBILAN RISIKO DAN TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 -2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah remunerasi eksekutif berpengaruh terhadap pengambilan risiko?
2. Apakah remunerasi komisaris berpengaruh terhadap pengambilan risiko?
3. Apakah remunerasi eksekutif dan komisaris berpengaruh terhadap pengambilan risiko yang ditinjau dari sudut pandang islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh remunerasi eksekutif terhadap pengambilan risiko.
2. Untuk mengetahui pengaruh remunerasi komisaris terhadap pengambilan risiko.
3. Untuk mengetahui pengaruh remunerasi eksekutif dan komisaris terhadap pengambilan risiko yang ditinjau dari sudut pandang islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan gambaran bagi penelitian selanjutnya dalam industri perbankan khususnya dalam *risk taking* dan sarana untuk menambah wawasan serta tambahan informasi.

- b. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang lain dalam pengembangan ilmu ekonomi dalam bidang akuntansi, khususnya menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh remunerasi eksekutif dan komisaris terhadap pengambilan risiko di industri perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Eksekutif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kebijakan remunerasi eksekutif terhadap risiko yang diambil oleh eksekutif.

b. Bagi Investor

Penelitian ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada perbankan terkait dengan informasi remunerasi dan pengambilan risiko.

c. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan pemahaman untuk memberikan gambaran kepada perusahaan bahwa pengambilan risiko merupakan suatu tindakan yang penting bagi perusahaan dan dapat pula digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan remunerasi oleh perusahaan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menumbuhkan kepercayaan bahwa bank umum di Indonesia berkomitmen terhadap transparan dan keadilan, untuk mengelola dana dan mampu memberikan pinjaman dana dengan baik.